PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Efisiensi Anggaran: Inovasi atau Pembatasan bagi Daerah?

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, ST. MT.
KEPALA BAPPERIDA DIY

UNTUK THE INDONESIAN FORUM

THE INDONESIAN INSTITUTE, CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH (TII)

YOGYAKARTA, 20 MARET 2025

Pokok-Pokok Paparan

1. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran DIY
2. Dampak akibat efisiensi anggaran
3. Kecukupan ruang fiskal daerah
4. Strategi dan Inovasi Pemda DIY menghadapi keterbatasan anggaran
5. Langkah-langkah peningkatan efektivitas belanja daerah dalam konteks efisiensi anggaran.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran DIY dan dampaknya untuk operasional Pemerintahan Daerah.

01



Penerapan kebijakan efisiensi anggaran

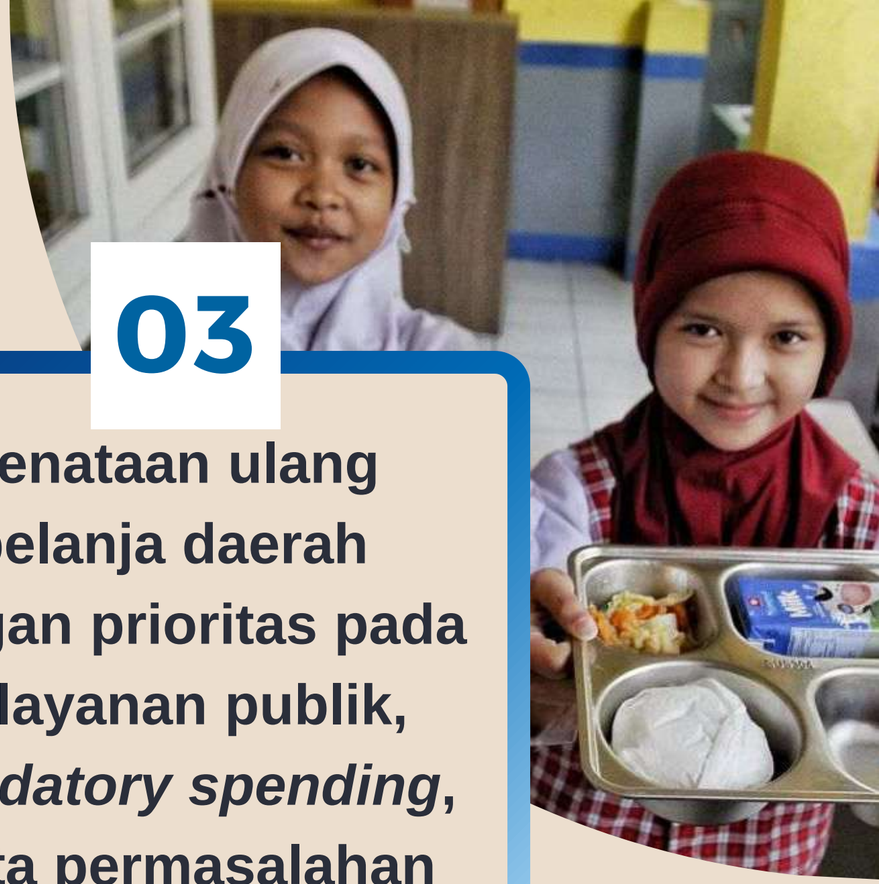
Kepada Kepala Daerah dalam Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang di tindaklanjuti dengan SE Gub DIY No. B/900.1.12/510/SET tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD 2025.

- **Membatasi** belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar *focus group discussion.*
- **Mengurangi** belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
- **Membatasi** belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.
- **Mengurangi** belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- **Memfokuskan** alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- **Lebih selektif** dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
- **Melakukan penyesuaian** belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

ARAHAN PRESIDEN



Tindak Lanjut Inpres No 1 Tahun 2025



01

Melakukan konsolidasi internal, yang ditinjut dgn SE Sekda an. Gubernur no B/900.1.12/510/SET TAHUN 2025 Tentang Efisiensi Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

02

Melakukan Identifikasi/penandaan terhadap komponen beberapa belanja yang selaras dengan amanat Inpres No 1 Tahun 2025

03

Penataan ulang belanja daerah dengan prioritas pada pelayanan publik, *mandatory spending*, serta permasalahan pembangunan di daerah

Dampak efisiensi anggaran.

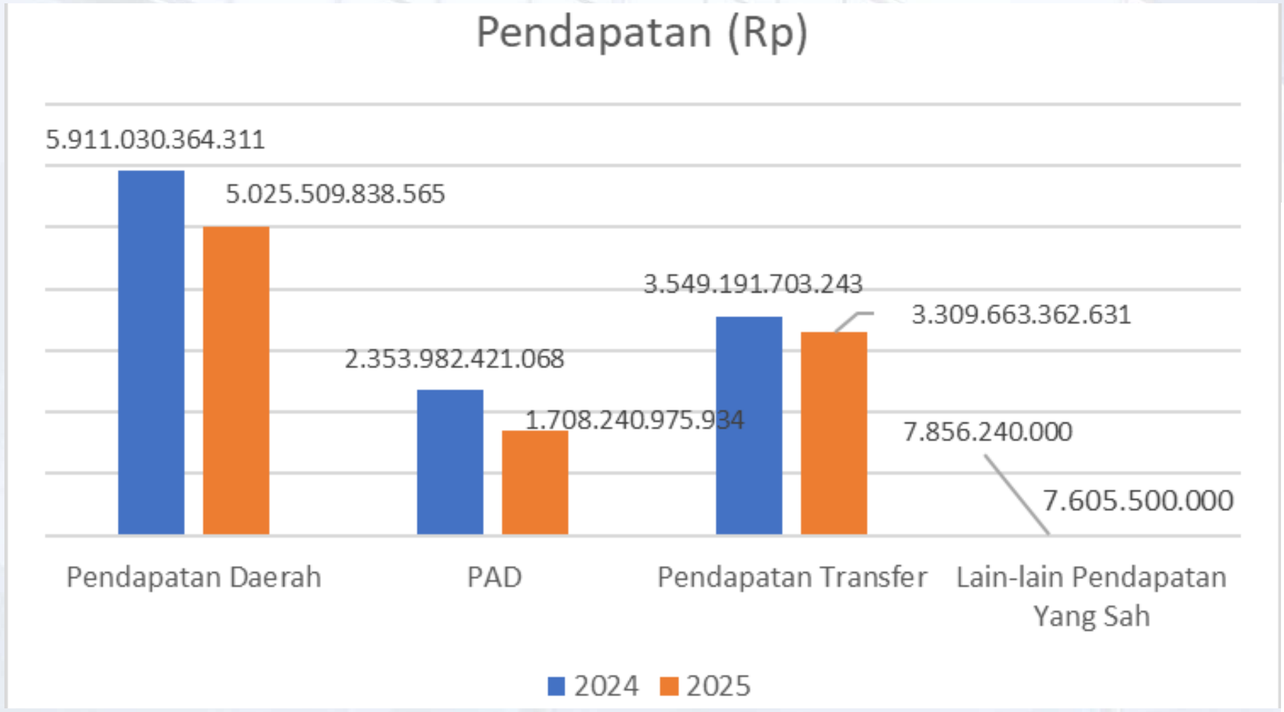
02

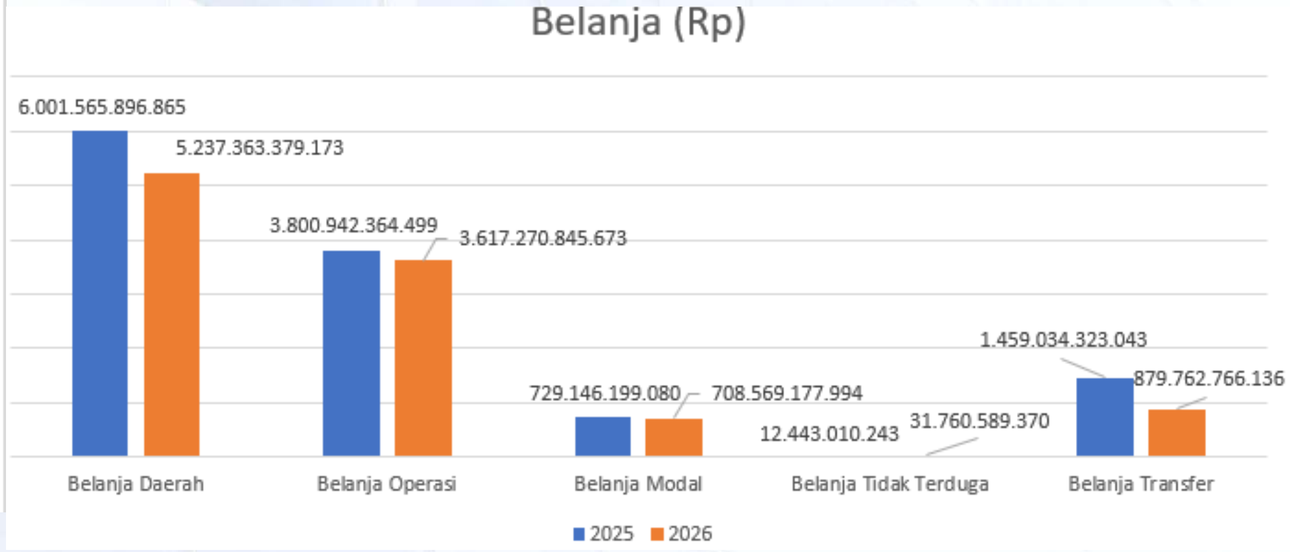


Gambaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemda DIY TA. 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024 PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN 2025 (Rp)
1	2	3	
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**3.548.207.898.013,00**	**3.308.682.436.000,00**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**2.139.960.528.582,00**	**2.100.230.043.000,00**
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	114.271.689.000,00	113.604.866.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.337.180.068.000,00	1.371.652.284.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	169.350.207.000,00	90.732.844.000,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	519.158.564.582,00	524.240.049.000,00
4.2.01.04.	**Dana Keistimewaan**	**1.396.157.452.431,00**	**1.200.000.000.000,00**
4.2.01.06.	**Insentif Fiskal**	**12.089.917.000,00**	**8.452.393.000,00**

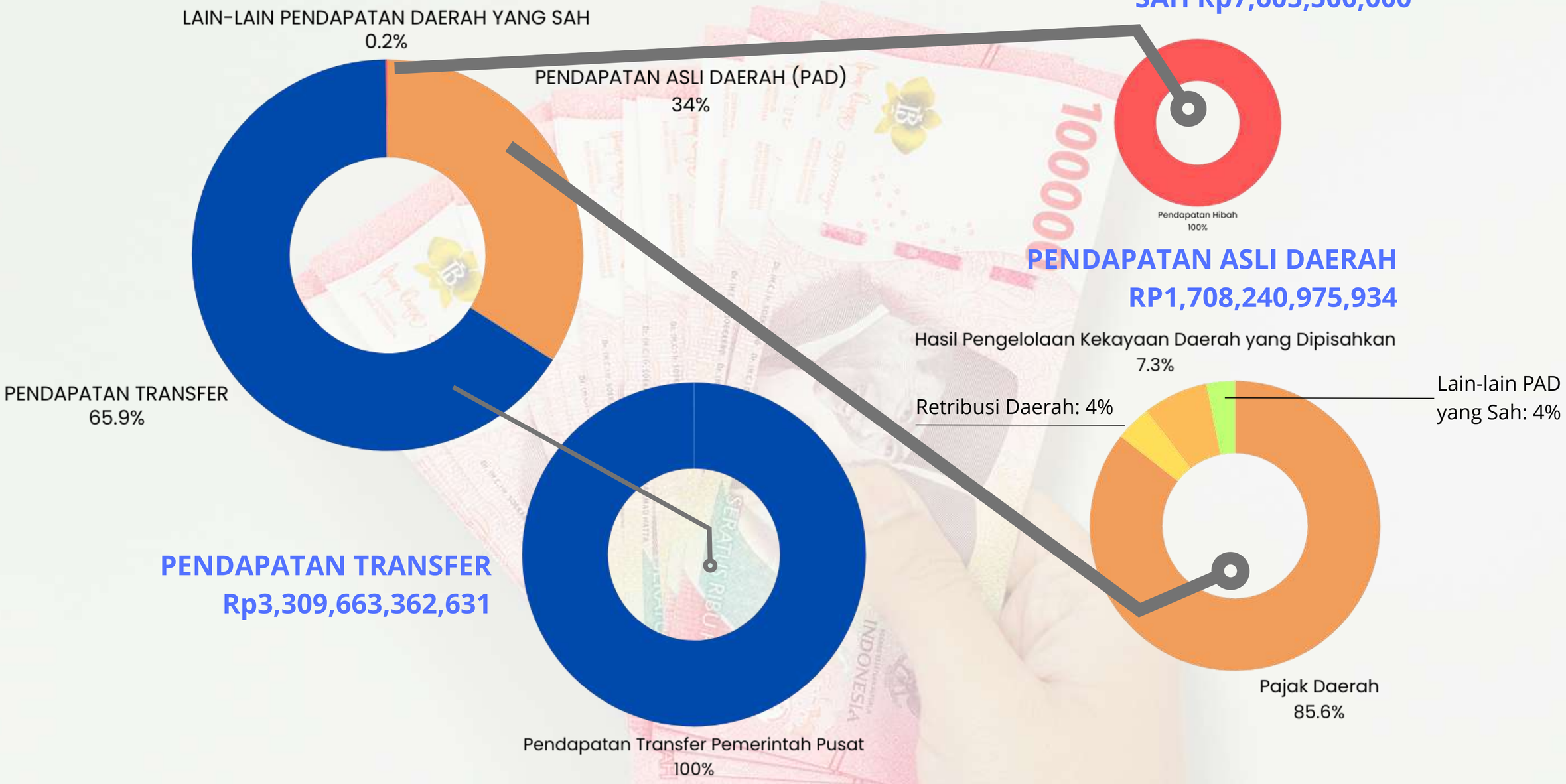
Perbandingan APBD DIY TA. 2024 & TA. 2025





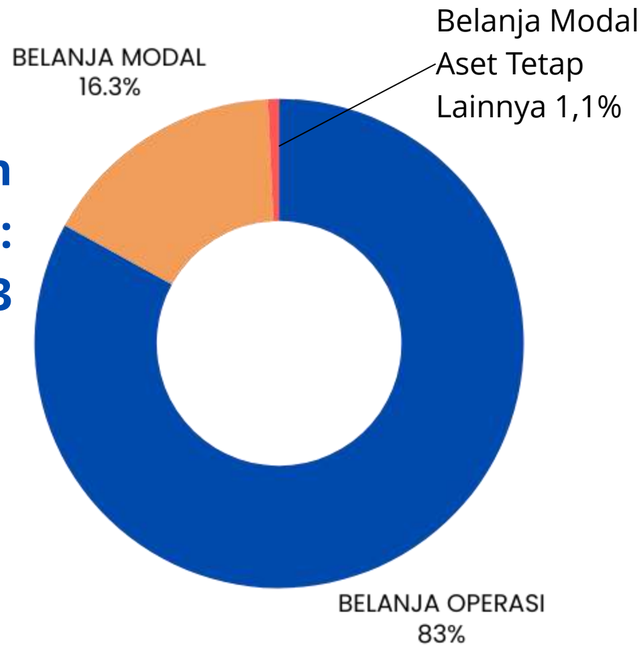


Anggaran Pendapatan DIY Tahun 2025: Rp5,025,509,838,565



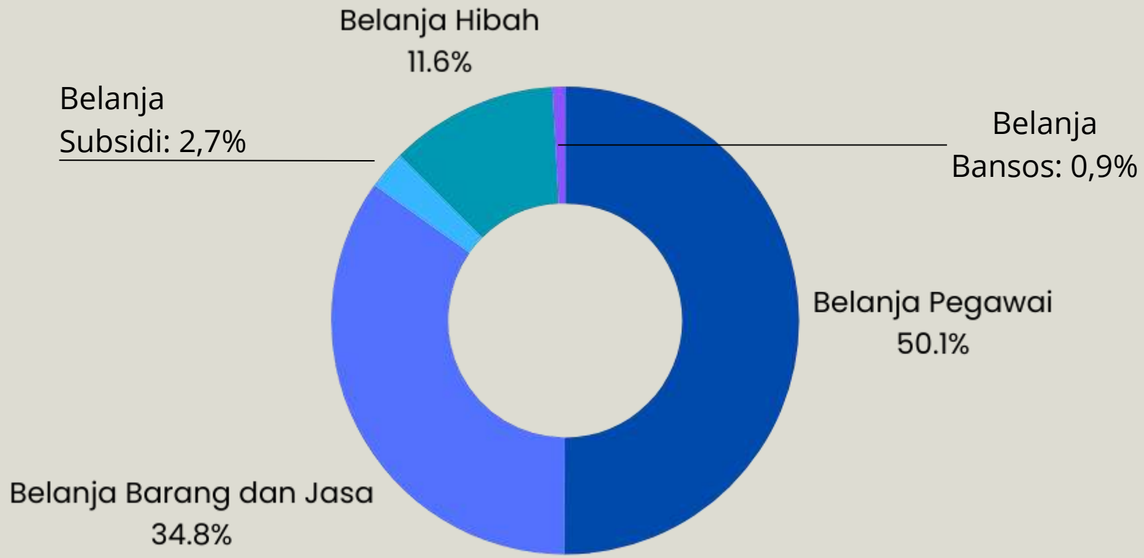
sumber: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Anggaran Belanja Daerah DIY Tahun 2025: Rp 5.237.363.379.173

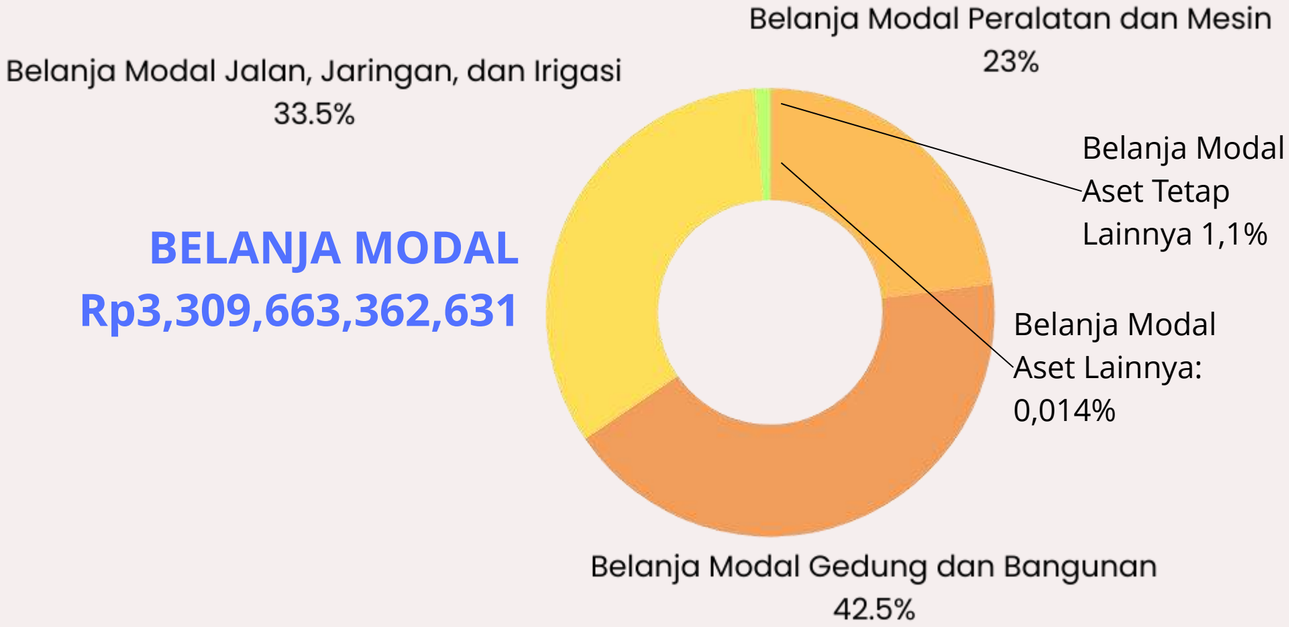


Sumber: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

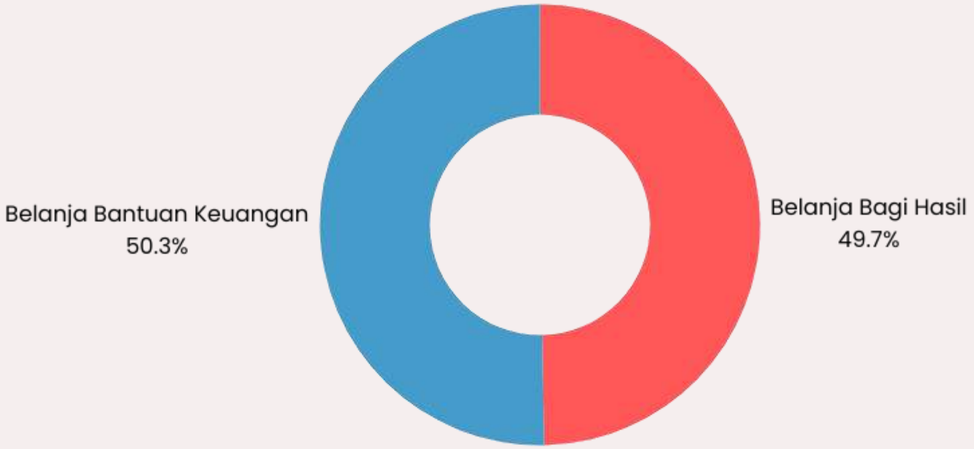
BELANJA OPERASI Rp1,708,240,975,934

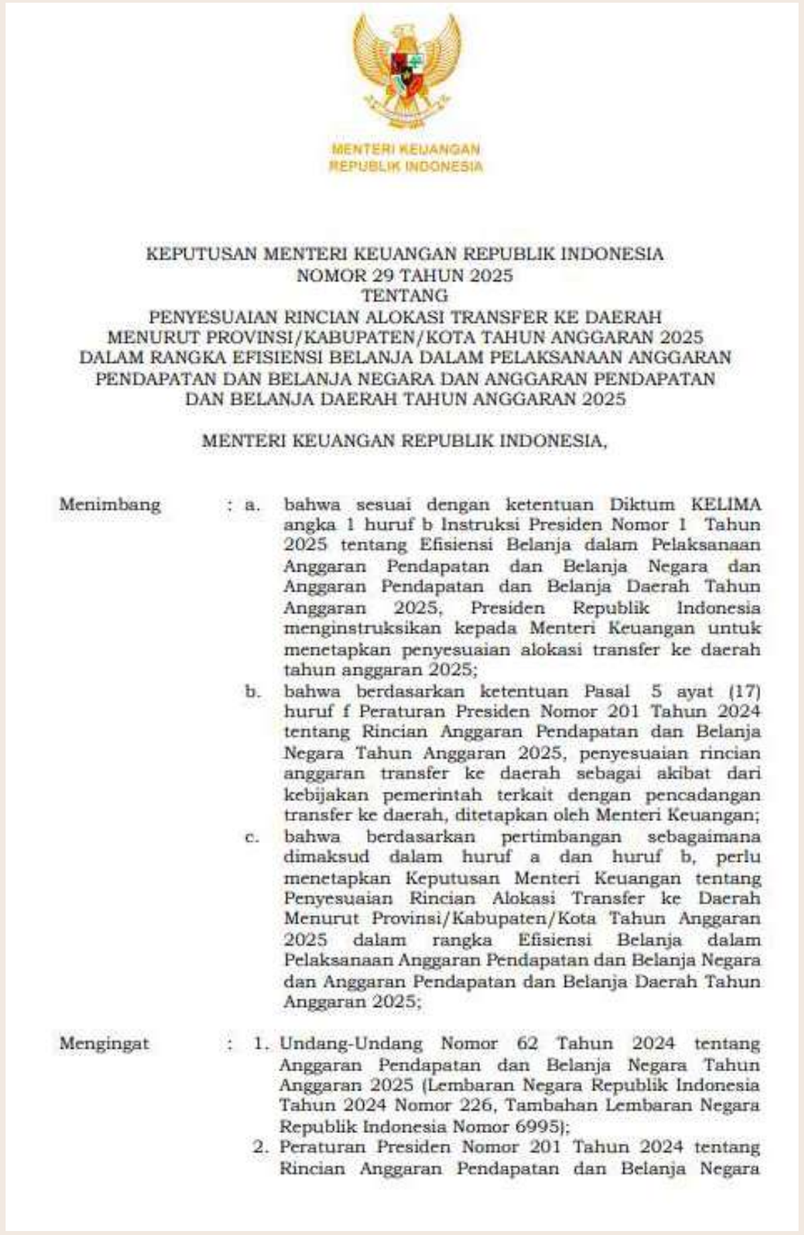


BELANJA MODAL Rp3,309,663,362,631



BELANJA TRANSFER Rp879,762,766,136





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
DALAM RANGKA EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Diktum KELIMA angka 1 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (17) huruf f Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

2. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dampaknya untuk operasional Pemerintahan Daerah

Inpres No 1 Tahun 2025 & KMK 29/2025 ttg Penyesuaian Alokasi TKD

No.	Uraian	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	**DAU-DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum**	**25.612.389.000**	**-**	**(25.612.389.000)**
2	**DAK Fisik**	**40.213.994.000**	**-**	**(40.213.994.000)**
2.1	Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	17.906.017.000	-	(17.906.017.000)
2.2	Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	1.850.000.000	-	(1.850.000.000)
2.3	Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	5.807.977.000	-	(5.807.977.000)
2.4	Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	14.650.000.000	-	(14.650.000.000)
3	**Danais**	**1.200.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**(200.000.000.000)**
	Jumlah			**(265.826.383.000)**

No.	SKPD/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Kinerja/Aktivitas	Target Kinerja
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**12.408.352.000**		
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000	Kajian pengembangan (SPAM)dari bendung Bener	1 Dokumen
1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8.852.807.000	Subsidi Operasional Lintas Kabupaten/Kota untuk Perumda Tirtatama DIY	1 Unit
1.3	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.387.545.000	a. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Kebon Agung b. Optimalisasi subsidi Perumda Tirtatama DIY untuk operasional lintas Kabupaten/Kota	1 Unit 1 Unit
1.4	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	968.000.000	a. DED Rehabilitasi Jaringan IPAL Regional Sewon b. Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan IPLT c. Pembuatan Barrier Gate Full System d. Penambahan titik CCTV e. Penambahan Titik PJU f. Kajian Kondisi Profil Jaringan Air Limbah Bantul g. Kajian Kondisi Profil Jaringan Air Limbah Sleman	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit 1 Titik 1 Titik 1 Dokumen 1 Dokumen
2	**Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi**	**13.204.037.000**		
2.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	13.204.037.000	a. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Sewon b. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan c. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL d. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT e. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan f. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform g. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck Tangki h. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara i. Pemantauan dan Pengendalian Unsur dalam Sludge j. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sewon k. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon l. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kawasan Jalan Kesehatan m.Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kawasan UGM	1 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Lokasi 1 Lokasi 408 Meter 567 Meter
	Grand Total	**25.612.389.000**		

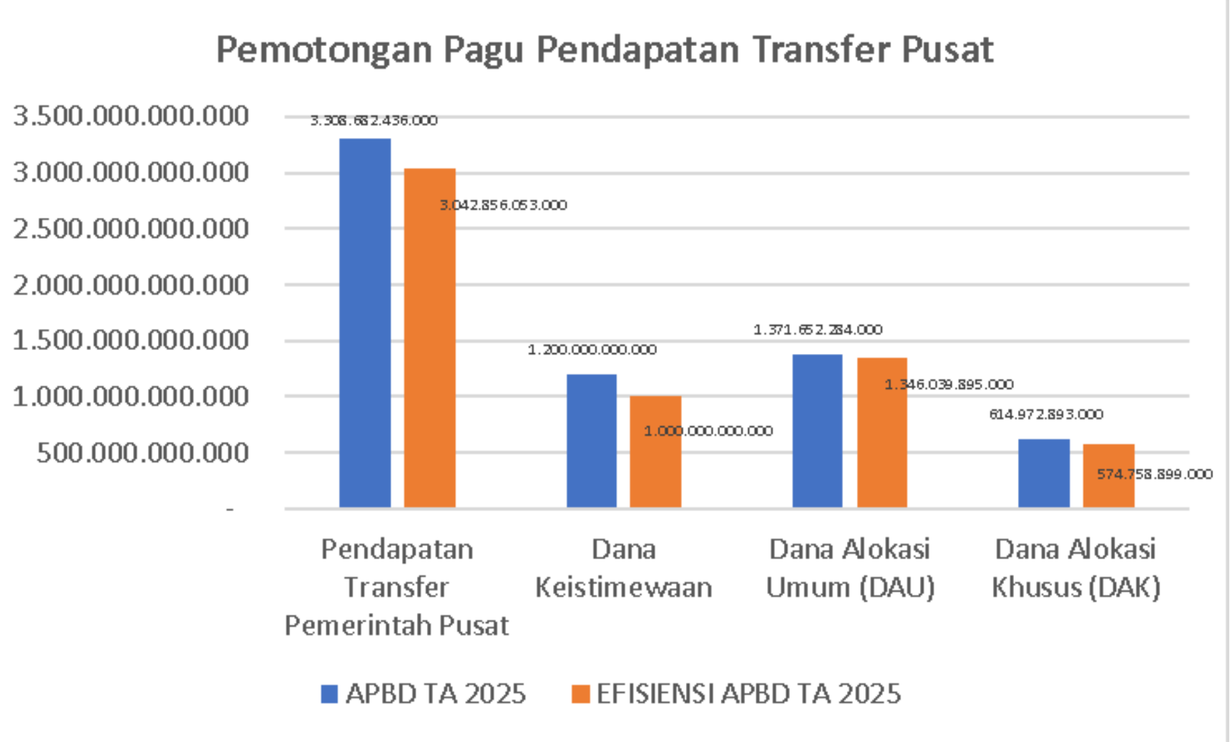
No.	SKPD/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Kinerja/Aktivitas	Target Kinerja
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**19.756.017.000**		
1.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.850.000.000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi - D.I. Glendongan	1 KM
1.2	Rekonstruksi Jalan	17.906.017.000	Panjang Jalan yang Direkonstruksi - Ruas Sentolo-Brosot	2 KM
2	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**7.077.186.000**		
2.1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	562.260.000	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola a. Sosialisasi SOP Kawasan Konservasi b. Pembinaan Penggiat Konservasi c. Workshop Kemitraan dan Jejaring Kawasan Konservasi d. Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi --> Penataan Kawasan Tugu Konservasi	5.822,92 Ha
2.2	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	550.000.000	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya - Hibah Tunnel Garam	11 Orang - 1 Paket
2.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	5.875.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia a. Pembangunan Jalan dan Akses Mitigasi PPP Gesing b. Pembangunan Turap Penahan Tanah PPP Gesing	2 Unit - 1 Paket - 1 Paket
2.4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	89.926.000	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan a. Pembinaan POKMASWAS b. Hibah Perlengkapan POKMASWAS	5 Kelompok - Kelompok - 2 Kelompok
3	**Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya**	**7.068.964.400**		
3.1	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.216.473.500	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota a. Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk --> UK BAP Samas, UK BAT Bejiharjo, UK BAT Cangkringan, UK BAT Wonocatur b. Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi --> UK BAT Bejiharjo,UK BAT Cangkringan, UK BAP Samas, UK BAT Wonocatur	3 Unit
3.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.852.490.900	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota a. Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan --> UK BAT Cangkringan b. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan --> UK BAT Cangkringan, UK BAT Bejiharjo, UK BAT Wonocatur c. Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan --> UK BAT Bejiharjo d. Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atau Buang --> UK BAP Samas, UK BAT Bejiharjo e. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan --> UK BAP Samas	4 Unit 1 Paket 3 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket

No.	SKPD/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Kinerja/Aktivitas	Target Kinerja
4	**Pelabuhan Perikanan Pantai**	**503.849.600**		
4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	503.849.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia a. Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur PPP Sadeng b. Dermaga PPP Sadeng	2 Unit 1 Paket 1 Paket
5	**Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan**	**2.782.000.000**		
5.1	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	2.782.000.000	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet a. Peralatan Pengujian Mikrobiologi b. Renovasi Laboratorium Mikrobiologi c. Renovasi Ruang Pengujian Lainnya	3 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket
6	**Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian**	**3.025.977.000**		
6.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	3.025.977.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara, dan Direhabilitasi a. Renovasi Ruang Penilaian Varietas b. Renovasi Ruang Sertifikasi Benih c. Renovasi Ruang Pengawasan Pemasaran Benih d. Renovasi Ruang Laboratorium Benih e. Penyediaan Pelaratan Penunjang Laboratorium f. Penyediaan sarana alsin produksi benih	6 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Unit 2 Unit
	Grand Total	**40.213.994.000**		

DANA KEISTIMEWAAN

Aktivitas	Efisiensi
Penanganan Sampah (Banyuroto)	18.000.000.000,00
Konstruksi Jalan Tegalsari Klepu	12.525.236.958,00
Prambanan Gayamharjo	10.000.000.000,00
Pengurangan Aktivitas Pengadaan Becak Tenaga Alternatif	2.583.189.550,00
Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri, beserta komponen lainnya)	21.027.731.626,00
Earmark Belanja Dana Keistimewaan	2.701.663.096,00
FGD, Rapat kerja, Workshop	6.797.579.150,00
Efisiensi Lembaga Pelestari Budaya	8.821.000.000,00
BKK Kalurahan	22.355.114.720,00
Landmark Icon Alun - Alun Wates, Penataan Alun - Alun Wates, Pengadaan Tanah Kliripan, Kiskendo	18.291.157.900,00
Efisiensi Pada Rincian Lainnya (Event Dan Lainnya)	76.897.327.000,00
TOTAL	**200.000.000.000**

dampaknya untuk operasional Pemerintahan Daerah



Simulasi Tabel T APBD 2025

Kode	Uraian	APBD TA 2025	Proyeksi Pasca Penyesuaian TKD TA 2025	Tambah/Kurang
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.025.509.838.565**	**4.759.683.455.565**	**(265.826.383.000)**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.708.240.975.934**	**1.708.240.975.934**	**-**
4.1.01	Pajak Daerah	1.462.082.788.059	1.462.082.788.059	-
4.1.02	Retribusi Daerah	67.968.998.020	67.968.998.020	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	123.993.797.426	123.993.797.426	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.195.392.429	54.195.392.429	-
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.309.663.362.631**	**3.043.836.979.631**	**(265.826.383.000)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.308.682.436.000	3.042.856.053.000	(265.826.383.000)
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	1.200.000.000.000	1.000.000.000.000	(200.000.000.000)
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.452.393.000	8.452.393.000	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	113.604.866.000	113.604.866.000	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.371.652.284.000	1.346.039.895.000	(25.612.389.000)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	614.972.893.000	574.758.899.000	(40.213.994.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631	980.926.631	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.605.500.000**	**7.605.500.000**	**-**
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000	7.605.500.000	-
	Jumlah Pendapatan	**5.025.509.838.565**	**4.759.683.455.565**	**(265.826.383.000)**
5	**BELANJA DAERAH**	**5.237.363.379.173**	**4.971.536.996.173**	**(265.826.383.000)**

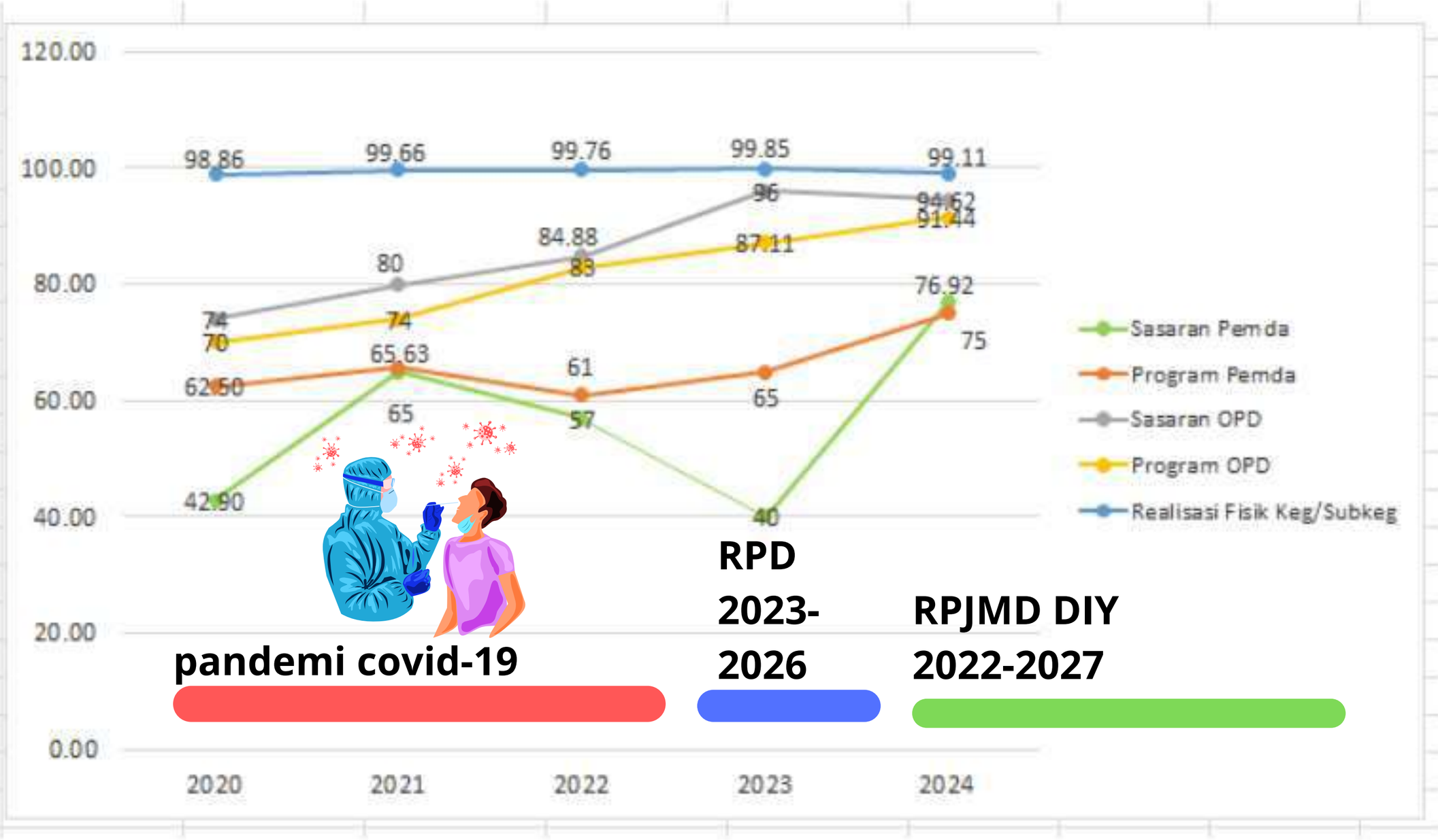
Perlu penyesuaian belanja senilai Rp265.826.383.000,00, terdiri dari:

1. Belanja Danais Rp200.000.000,00. Penyesuaian Danais Berdasarkan KMK No 29 th 2025
2. Penyesuaian Belanja DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum Rp25.612.389.000,00. Penyesuaian DAU Berdasarkan KMK No 29 th 2025 - DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum
3. Penyesuaian Belanja DAK Fisik Rp40.213.994.000,00. Penyesuaian DAK Fisik Berdasarkan KMK No 29 th 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Kondisi Akhir 2027
1.1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat.	IGI (Inclusive Growth Index)			Indeks	6.42	6.71	104.52	6,52	6,62	6,72	6,72
	Indeks Kebahagiaan			Indeks	73.41	71.7	97.67	73,98	74,55	75,12	75,12
	Angka Inclusive Growth Index (IGI) 6,15 (2021) menjadi 6,64 (2026)	1.1.1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan.	Angka Kemiskinan	%	10.16	10.4	97.69	9,66	9,16	8,66	8,66
		1.1.2. Penghidupan ekonomi yang layak.	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	%	5.1 - 5.6	5.05	99.02	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2	5,7-6,2
			Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	30.23	48.36	159.97	31,51	32,89	34,41	34,41
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.51 - 3.81	3.48	100.86	3,26-3,56	3,01-3,31	2,76-3,06	2,76-3,06
			Inflasi	%	2.00 - 4.00	1.28	156.25	2-4	2-4	2-4	2-4
		1.1.3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81.36	81.62	100.32	81,68	81,97	82,23	82,23
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	74.78	67.9	90.80	74,98	75,18	75,38	75,38
2.1. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah.	Indeks Williamson			Indeks	0.441	0.4836	91.19	438	435	432	432
		2.1.1. Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju.	Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	%	40.09	41.47	103.44	40,13	40,18	40,24	40,24
3.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	A	A (93,42)	100	A	A	A	A
		3.1.1. Meningkatnya Good Governance.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100	WTP	WTP	WTP	WTP
			SAKIP	Indeks	AA	AA (92.65)	100	AA	AA	AA	AA
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	Tinggi	Tinggi (81,62)	100	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.1. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	Sedang	Sedang (68,44)	100	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		4.1.1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	82.62	82,83	100.25	83,74	84,86	85,98	85,98
		4.1.2. Menurunnya risiko bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Indeks	113.11	102.83	110	108,7	104,29	99,88	99,88

Refleksi Capaian Kinerja Tahun 2018-2024;

Bagaimana proyeksi capaian kinerja 2025? - diperkirakan akan mengalami konstraksi



Prakiraan Dampak Umum terhadap Sasaran Pemda

Sektor	Dampak	Rekomendasi
Sasaran Penghidupan ekonomi yang layak dengan indikator *Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi*		
Pariwisata dan MICE	Penurunan reservasi hotel dan pendapatan usaha pendukung.; karena pemerintah mengurangi event di Hotel dan restoran	Promosi MICE ke sektor swasta dan insentif fiskal untuk hotel.
UMKM dan Sektor Pendukung	Penurunan permintaan produk UMKM dan jasa transportasi.	Bantu UMKM beralih ke pasar digital dan berikan subsidi transportasi.
Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju dengan indikator Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY; akan terkait capaian Indeks Williamson		
Ketimpangan Regional	Pemotongan DAK dan dana desa memperlebar kesenjangan.	Alokasikan dana khusus untuk daerah tertinggal.
Meningkatnya Good Governance dengan indikator: Opini BPK; SAKIP Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		
Pelayanan Publik	Risiko penurunan kualitas layanan	Prioritaskan anggaran untuk layanan dasar dan daerah tertinggal.
Transformasi Digital	Peningkatan efisiensi melalui e-government.	Perluas adopsi teknologi digital di seluruh instansi.

diolah dari berbagai sumber data dan informasi, Bapperida 2025

03

Kecukupan ruang fiskal



$KFD_{provinsi\text{-}i}$ = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

dengan penjabaran sebagai berikut:

$KFD_{provinsi\text{-}i}$ = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemutakhiran data peta kapasitas fiskal daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian peta kapasitas fiskal daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Keterangan:

$KFD_{provinsi\text{-}i}$	=	Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi;
PAD	=	pendapatan asli daerah;
TKD	=	transfer ke daerah;
PTAD	=	pendapatan transfer antar daerah;
LLPS	=	lain-lain pendapatan daerah yang sah;
SiLPA	=	sisa lebih perhitungan anggaran;
OTSUS	=	dana otonomi khusus;
DTI	=	dana tambahan infrastruktur;
DAIS	=	dana keistimewaan;
BP	=	belanja pegawai;
BBH	=	belanja bagi hasil;
BB	=	belanja bunga;
PUD	=	pembiayaan utang daerah.

Peta kategori kapasitas fiskal 2022-2024

No	Pemda/ Kabupaten/Kota	Kategori Kapasitas Fiskal		
		2022	2023	2024
1	Pemda DIY	Sangat Rendah	Rendah	Rendah
2	Bantul	Rendah	Sedang	Sedang
3	Gunungkidul	Rendah	Rendah	Sangat Rendah
4	Kulon Progo	Rendah	Rendah	Rendah
5	Sleman	Sedang	Tinggi	Tinggi
6	Yogyakarta	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber :

1.PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2024

2.PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2023

3.PMK 193/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022

Strategi dan Inovasi Pemda DIY menghadapi keterbatasan anggaran

04



$KFD_{provinsi\text{-}i}$ = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

dengan penjabaran sebagai berikut:

$KFD_{provinsi\text{-}i}$ = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]

Keterangan:

$KFD_{provinsi\text{-}i}$	=	Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi;
PAD	=	pendapatan asli daerah;
TKD	=	transfer ke daerah;
PTAD	=	pendapatan transfer antar daerah;
LLPS	=	lain-lain pendapatan daerah yang sah;
SiLPA	=	sisa lebih perhitungan anggaran;
OTSUS	=	dana otonomi khusus;
DTI	=	dana tambahan infrastruktur;
DAIS	=	dana keistimewaan;
BP	=	belanja pegawai;
BBH	=	belanja bagi hasil;
BB	=	belanja bunga;
PUD	=	pembiayaan utang daerah.

Rumus Umumnya:

Bagaimana meningkatkan Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan Tertentu (yang meliputi PAD, TKD, PTAD, LLPS, SiLPA)

COLLECTING MORE



Peningkatan pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi

SPENDING BETTER



Belanja yang efektif & efisien mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan

INNOVATIVE FINANCING



Pembiayaan inovatif dengan tetap menjaga pengelolaan risiko

STRUKTUR PAJAK DAERAH DALAM UU HKPD (UU 1/2022)

Provinsi

1. PKB
2. BBNKB
3. PAB
4. PBBKB
5. PAP
6. Pajak Rokok
7. **Opsen Pajak MBLB**

Kab/Kota

1. PBB P-2
2. **PBJT**
3. BPHTB
4. Pajak MBLB
5. Pajak Reklame
6. PAT
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. **Opsen PKB dan Opsen BBNKB**

- Berdasarkan data APBD 2020, pengaturan PDRD dalam UU HKPD memberikan peningkatan penerimaan **PDRD kabupaten/kota sampai dengan 48,98%.**
- Adapun penurunan untuk Provinsi dikarenakan adanya skema opsen, namun demikian melalui penerapan opsen diharapkan pemungutan PKB dan BBNKB menjadi lebih optimal melalui **sinergi Pemda Provinsi-Kab/kota** dalam melakukan **pengawasan dan law enforcement** terhadap pengguna kendaraan bermotor.
- Pemda provinsi menerima **tambahan opsen Pajak MBLB** untuk mendanai kewenangan penerbitan dan pengawasan izin MBLB

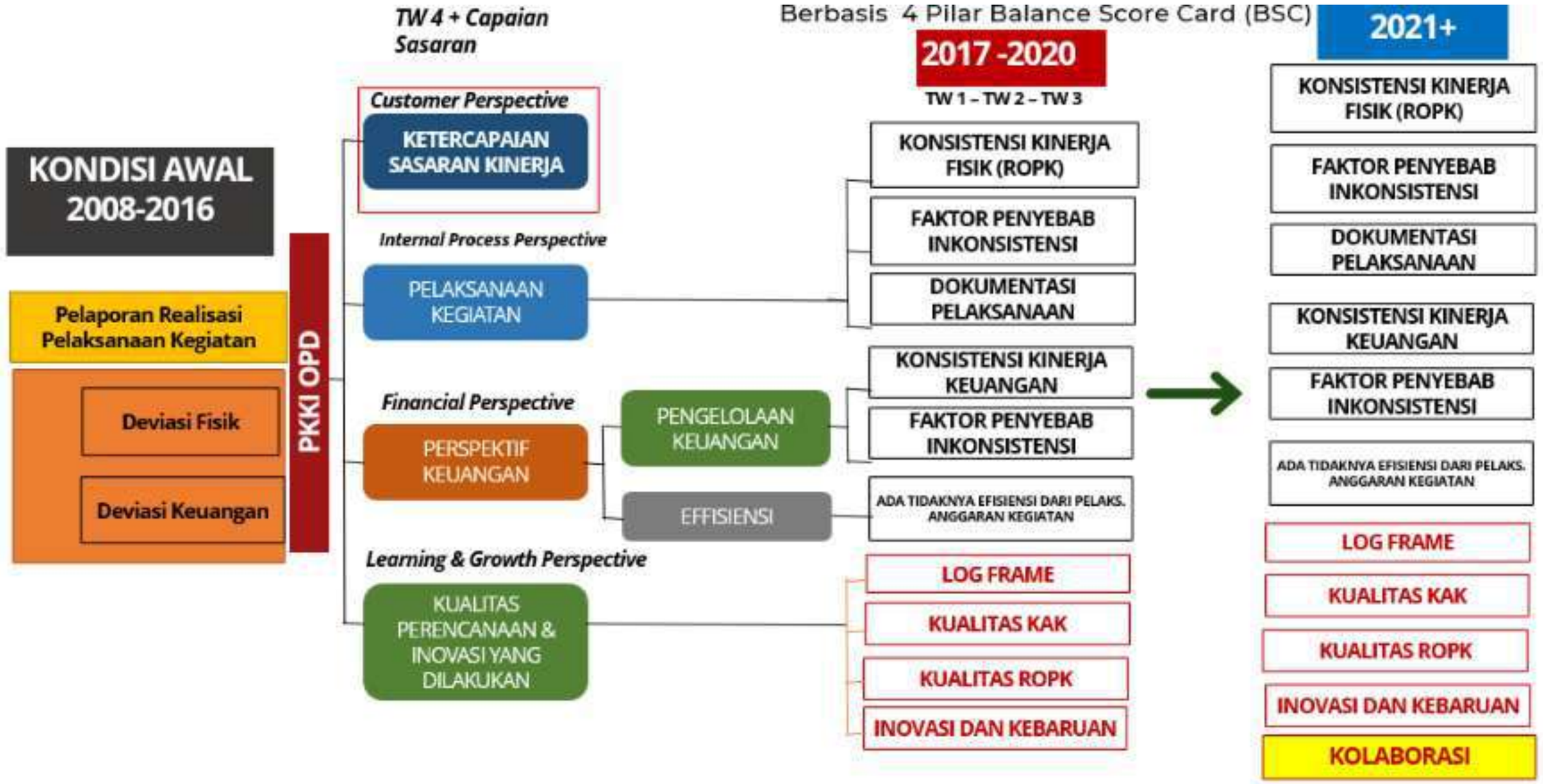
Jenis PDRD	UU 28/2009 (Rp Triliun)		UU HKPD (Rp Triliun)		Delta			
					Rp Triliun		%	
	Prov.	Kab./Kota	Prov.	Kab./Kota	Prov.	Kab./Kota	Prov.	Kab./Kota
PDRD	**126,26**	**61,27**	**109,77**	**91,28**	**-16,50**	**30,01**	**-13,07**	**48,98**
Pajak Daerah + Opsen	124,90	54,25	108,57	84,82	-16,33	30,57	-13,08	56,36
Retribusi Daerah	1,36	7,02	1,19	6,46	-0,16	-0,56	-12,08	-8,03

Langkah-langkah peningkatan efektivitas belanja daerah dalam konteks efisiensi anggaran.

05



Pengembangan Balance Scored Card (BSC) dalam pengukuran/penilaian kinerja - yang menitikberatkan pada KINERJA (manfaat), bukan semata pada KERJA (output/keluaran).



SURAT EDARAN

NOMOR B/00.7.2.4/536/SET TAHUN 2025

TENTANG

USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD DIY TAHUN 2026

Dengan hormat,

Sehubungan penyusunan RKPD DIY Tahun 2026 dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah, dimohon kepada Saudara dalam mengusulkan program/kegiatan/subkegiatan tahun 2026 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan usulan program/kegiatan/subkegiatan tahun 2026 mendukung prioritas pembangunan DIY dan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan perangkat daerah;
b. Membatasi belanja perjalanan dinas serta mengoptimalkan kehadiran dalam forum melalui mekanisme dalam jaringan (*online*) utamanya kegiatan yang bersifat sosialisasi dan konsultasi;
c. Mengutamakan penggunaan gedung pemerintah dan metode dalam jaringan (*online*) dalam pelaksanaan agenda rapat kerja, rapat koordinasi, FGD, workshop, dll.;
d. Usulan rehab/perbaikan gedung kantor wajib melampirkan Rekomendasi Rencana Pendanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY dan memperhatikan prioritas serta tingkat kemendesakan;
e. Usulan rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) wajib melampirkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
f. Pembangunan fisik yang memanfaatkan lahan/tanah desa harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan menjadi lampiran usulan RKA;
g. Usulan pengadaan kendaraan dinas memperhatikan tingkat kemendesakan, memperhatikan asas kepatutan dan diutamakan untuk kepentingan pelayanan publik;
h. Membatasi pengadaan peralatan/sarana prasarana gedung kantor;
i. Membatasi pengadaan belanja pendukung (seperti ATK, penggandaan, cetak, dll.);
j. Selektif dalam penggunaan jasa *event organizer* untuk pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
k. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan tenaga alih daya (kebersihan, keamanan, pengemudi) sesuai dengan SE MenpanRB B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
l. Melakukan evaluasi kebutuhan dan pengukuran kinerja terhadap tenaga selain PNS dan PPPK pada masing-masing Instansi Perangkat Daerah;
m. Menyusun pra RKA kegiatan/subkegiatan yang diusulkan dengan melampirkan KAK serta hasil evaluasi dampak sebelumnya;
n. Melakukan pencermatan kedalaman aktivitas pada subkegiatan yang masuk dalam penandaan sebagaimana dapat diunduh di dalam SIPD Sub menu "Pengumuman" untuk penandaannya.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Februari 2025

a.n.Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah



Terimakasih